



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALSURUH
KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Tegalsuruh tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Tegalsuruh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tegalsuruh Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALSURUH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN;
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Tegalsuruh.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Tegalsuruh,
Pada tanggal 19 Mei 2025



TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Sragi;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tegalsuruh

Nomor : 9 Tahun 2025

Tanggal : 19 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Subagiyo	Kepala Desa	Rt 003 Rw 008	Pembina
2.	Abdul Muhyi	Perangkat Desa	Rt 003 Rw 001	Ketua
3.	Wagino	Perangkat Desa	Rt 002 Rw 002	Wakil Ketua
4.	Heri Widodo	Tokoh Pemuda	Rt 003 Rw 004	Sekretaris
5.	Rusmanto	Perangkat Desa	Rt 003 Rw 008	Bendahara
6.	Ratna Hartati	PKK	Rt 003 Rw 008	Anggota
7.	Darsini	Kader Posyandu	Rt 003 Rw 008	Anggota
8.	Subkhi	Perangkat Desa	Rt 002 Rw 002	Anggota
9.	Edi Junaedi	RT	Rt 003 Rw 008	Anggota
10.	Rohmat	Tokoh Pemuda	Rt 003 Rw 005	Anggota
11.	Kasbani	RW	Rt 003 Rw 007	Anggota
12.	Tarsono	RW	Rt 003 Rw 008	Anggota
13.	Darmanto	RT	Rt 003 Rw 001	Anggota
14.	A. Jamaludin	RT	Rt 003 Rw 004	Anggota
15.	Dayono	RT	Rt 002 Rw 004	Anggota
16.	Casmito	RW	Rt 001 Rw 004	Anggota

Ditetapkan di : Tegalsuruh

Pada tanggal : 19 Mei 2025

